



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk itu dipandang perlu Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat tentang Pengawas Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Aparat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Singkil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Staf yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah.
9. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti : konsultasi, sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka membarikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government).
10. Kode Etik adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi dengan berpedoman pada sikap, tingkah.
11. Kode Etik Aparat Pengawasan adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Aparat Pengawasan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik Aparat Pengawasan disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.
- (2) Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - c. untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP ETIKA APARAT PENGAWASAN

Pasal 3

Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. Integritas Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya;
- b. Objektivitas Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;
- c. Kerahasiaan Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
- d. Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;

- e. Akuntabel Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; dan
- f. Perilaku Profesional Perilaku profesional adalah tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

Pasal 4

Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Aparat Pengawasan dengan organisasi intern;
- b. Aparat pengawasan dengan aparatur Pengawasan lainnya;
- c. Aparat Pengawasan dengan penyidik;
- d. Aparat Pengawasan dengan yang diawasi; dan
- e. Aparat Pengawasan dengan masyarakat.

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan dibentuk Majelis Kode Etik yang bersifat adhoc.

- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (Lima) orang yang beranggotakan dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor/ P2UPD Inspektorat Kabupaten serta unsur pejabat struktural di luar Inspektorat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jabatan dan Pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik.
- (4) Susunan keanggotaan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 8

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. memeriksa aparat pengawasan yang diduga melanggar Kode Etik;
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- c. hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak laporan/ pengaduan dan atau informasi terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pemeriksa.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/fakta/informasi yang didapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Aparat pengawasan dilarang:

- a. mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang memiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam surat perintah tugas, mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan melanggar hukum;
- c. menggunakan data informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merusak nama pihak yang diperiksa maupun Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

Pasal 13

- (1) Aparat Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik APIP terdiri dari 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (3) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik antara lain berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Usulan pemberhentian dari tim pengawas; dan
 - c. Tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental aparat pengawasan.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Juni 2020

26 Syawal 1441H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 18 Juli 2020

26 Syawal 1441H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

[Signature]
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 538

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. UMUM

Kode Etik aparat Pengawasan Inspektorat kabupaten Aceh Singkil merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Aparat Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pemahaman Kode Etik akan mengarah adanya perubahan positif pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat.

Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi/ unit kerja, sesama anggota tim dan pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Aparat Pengawasan dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi dengan pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak.

Oleh karena itu Kode Etik Aparat Pengawasan ini perlu dipahami dan ditaati oleh aparat pengawas Inspektorat untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik Aparat Pengawasan dimaksud untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparatur Pengawasan yang profesional dan sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasi, sesama Aparat Pengawas Pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

C. RUANG LINGKUP

Kode Etik Aparat Pengawasan ini meliputi : tata pikir, tata wicara dan tata laku Aparat Pengawas Pemerintah, pihak yang diawasi dan dengan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

1. Integritas merupakan perilaku aparat pengawasan yang dilandasi oleh sikap sopan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar pengambilan keputusan yang andal.
2. Objektivitas merupakan perilaku aparat pengawasan, untuk tidak berpihak, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/ informasi pihak yang diawasi (auditan) serta membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain.
3. Kerahasiaan merupakan perilaku aparat pengawasan dalam menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi merupakan karakteristik aparat pengawasan sangat dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
5. Akuntabel merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan auditor secara sendiri-sendiri atau secara kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Sikap profesional merupakan tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan.

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Organisasi Intern meliputi:

1. Aparat Pengawasan wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
2. Aparat Pengawasan harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
3. Aparat Pengawasan harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
4. Aparat Pengawasan wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah jabatan yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN APARAT PENGAWASAN LAINNYA

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya meliputi:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
 - a. Bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
 - b. Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c. Menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas; dan
 - d. Saling percaya sesama aparatur pengawas.

2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara:
 - a. Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku aparatur pengawas;
 - b. Menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama aparat pengawasan;
 - c. Memberi dorongan moral terhadap sesama aparat pengawasan untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 - d. Meningkatkan untuk selalu mengacu pada nilai-nilai Kode Etik aparatur pengawas.
3. Saling Menghargai atas perbedaan pendapat antara aparat pengawas dengan cara:
 - a. Tidak mengatasnamakan sesama aparat pengawasan untuk tujuan-tujuan tertentu;
 - b. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan di hadapan pihak yang diawasi;
 - c. Setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama aparat pengawasan dilarang dibuka di depan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 - d. Tidak saling menghasut atau menghujat sesama aparat pengawasan.

F. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PENYIDIK

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Penyidik meliputi:

1. Bekerjasama dan atau berkoordinasi dalam penanganan laporan kasus pengaduan bila diperlukan;
2. Menghargai pendapat penyidik;
3. Memberikan keterangan yang diperlakukan penyidik dalam suatu penangana pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
4. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
5. Diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

G. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI (AUDITAN)

Kode etik Aparat Pengawasan dengan pihak yang diawasi (Auditan) meliputi:

1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
 - a. Berperilaku secara persuasive, edukatif, menarik dan simpati;
 - b. Memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c. Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 - a. Menjaga idependensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
 - b. Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.
3. Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Masyarakat meliputi:
 1. Setiap informasi tertulis yang disampaikan oleh masyarakat harus ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangan;
 2. Aparat pengawasan dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan amanat profesi yang harus dijaga martabat pengawasan di mata masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil (outcome) pengawasan yang diharapkan.


BURATI ACEH SINGKIL, 
DULMUSRID